

# AKTA CERAI

SERI : F

NO : 06552  
MPL ENAM LIMA DUA



**Nomor 0533/AC/2021/PA.Sky**

Panitera Pengadilan Agama Sekayu menerangkan bahwa pada hari ini Selasa tanggal 31 Agustus 2021 M. bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1443 H. berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Sekayu Nomor 0523/Pdt.G/2021/PA.Sky tanggal 19 Agustus 2021 M, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara:

**Devi Ardiyanti Binti Ardi Wiranata**, umur 22 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Dusun I Desa Gaja Muda, Desa Gajah Muda, Babat Supat, Kab. Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan  
*dengan*

**Joni Iskandar Bin Husri**, umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun I Desa Gaja Muda, Desa Gajah Muda, Babat Supat, Kab. Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan

Demikian dibuat Akta Cerai ini, ditandatangani oleh kami Dra. Rosmaladaya, Panitera Pengadilan Agama Sekayu.

Sekayu, 14 September 2021

Panitera

  
**Dra. Rosmaladaya**

19661225 199703 2 003

**Catatan :**

- Perceraian yang ke 1 (satu)
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan ba'da dukhul
- Penggugat (bekas istri) dalam keadaan suci
- Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Lilin, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Tanggal 15 Juni 2021 Nomor 093/43/II/2015

